



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WEWENANG JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM KASUS KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA

Halida Rahardhini

Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email : halida.rahardhini@gmail.com

ABSTRACT

The authority of the prosecutor as an applicant in bankruptcy cases and postponement of debt payment obligations has been regulated in Article 2 of Law Number 37 of 2004 concerning Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations, this is related to the need for settlement of insolvency cases related to the public interest as a limitation. As is known that in the current insolvency case, many of the victims are also the community as parties involved in the company that will be declared bankrupt. However, the problem is that until now there are only 2 bankruptcy cases related to the public interest that use prosecutors as applicants. Based on these issues, the author intends to discuss the extent of the effectiveness of the prosecutor's authority as a state attorney in bankruptcy cases and the postponement of debt repayment obligations in Indonesia. The writing of this journal uses the normative juridical method, which uses secondary data in conducting the analysis. Based on the results of the author's analysis, that in the position of the prosecutor as the authorized state attorney as an applicant in bankruptcy cases and delays in debt payment obligations has been explained and regulated in the relevant laws and regulations in Indonesia, but in its implementation there are several obstacles that occur both internally in the prosecutor's office and from external factors such as the definition of public interest which has not been clearly regulated in the laws and regulations in Indonesia has not been widely implemented to understand the authority of prosecutors as applicants in insolvency cases in the public interest.

Keywords: Public Interest, Prosecutors, Bankruptcy

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di dunia terus memicu perkembangan terhadap beberapa pihak yang terdampak. Salah satunya adalah bentuk perusahaan Perseroan Terbatas yang menjadi pilihan dominan dalam bentuk perusahaan yang digunakan dalam kegiatan perekonomian demi mendapat keuntungan semaksimal mungkin¹. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan Terbatas pada akhirnya harus melakukan kegiatan perdagangan dengan modal yang cukup mumpuni untuk terus diolah dan menghasilkan

¹ Man Sastrawidjaja, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 23.



keuntungan yang banyak. Demi memenuhi kebutuhannya², Perseroan sering kali melakukan berbagai kegiatan yang cukup memberikan tambahan dalam permodalan tersebut, seperti halnya melakukan penjualan saham atau dengan melakukan perjanjian dengan pihak diluar Perseroan baik lembaga perbankan maupun non-perbankan.

Adanya hubungan tersebut mengakibatkan Perseroan dalam kedudukan sebagai Debitor. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, tidak jarang salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal tersebut lazim disebut dengan wanprestasi³ Guna melindungi hak-hak pihak yang terkena perbuatan wanprestasi dari Debitor, terhadapnya diberikan upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Perseroan Terbatas tersebut. Selain mengajukan gugatan, terhadap Perseroan Terbatas dapat juga diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perseroan tersebut. Kreditor yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu: Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; dan Mempunyai minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kepailitan diartikan sebagai keadaan dimana subjek hukum atau debitor sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya terhadap kreditor. Keadaan ini biasanya disebabkan karena yang bersangkutan sedang dalam tahap kesulitan keuangan atau bahkan bisa terjadi akibat dari suatu pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan rencana.

Adanya Hukum Kepailitan dalam praktiknya memberikan makna kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan dan kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional. Khususnya dalam kasus kepailitan ini, dimana para pihak yang terlibat antara debitor dan kreditor akan menjadi lebih jelas antara hak dan kewajibannya ketika terjadi permasalahan.

² Hadi Subhan, "*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*", Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 20.

³ Rosalia Suci et.al, "*Aspek Hukum Kepailitan dan Incolvensi Bank di Negara ASEAN*", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Bank Indonesia Vol. 9, No.3 (2014), hlm. 45.



Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan dalam unsur kepailitan harus terus diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan ekonmi global dan berpengaruh pada berjalannya suatu perusahaan. Maka dari itu Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa perubahan yang mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini disebabkan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan). Oleh karena itu, ketentuan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit menjadi sebagai berikut:

1. Debitor;
2. Satu kreditor atau lebih;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya adalah Bank;
5. Otoritas Jasa Keuangan apabila kreditornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun.
6. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 3 (tiga) pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan itu sendiri melalui Direksi atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian Kreditor, yaitu pihak yang mempunyai piutang dari Perseroan Terbatas. Lalu yang terakhir adalah pihak lain yang berwenang dengan berdasarkan jenis bidang usaha dari Debitor yang diajukan permohonan pernyataan pailit. Salah satu contoh dari pihak lain tersebut adalah Kejaksaan. Dalam hal ini, peran kejaksaan sebagai aparat pemerintah di Indonesia menjadi bagian dalam usaha pembangunan hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, oleh karena Kejaksaan Agung RI merupakan salah satu aparat penegak hukum dan sebagai kekuatan di dalam suprastruktur hukum di Indonesia⁴. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang atau bisa disebut sebagai

⁴ Ibid.



pengacara negara salah satunya dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum⁵.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan diatas dalam jurnal ini, penulis akan membahas efektivitas kewenangan jaksa sebagai penegacara negara dalam penyelesaian kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Mengingat dalam pelaksanaan penyelesaian kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, masih banyak pihak yang belum tahu bahwa dengan alasan kepentingan umum jaksa memiliki wewenang sebagai pemohon pengajuan pailit.

III. METODE

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang di lapangan.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini digubakan oleh penulis karena dalam karya tulis ini akan membahas kewenangan Kejaksaan untuk kepentingan umum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Kejaksaan dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jurnal ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan kewenangan jaksa dalam penyelesaian kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memberikan gambaran bagaimana kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka mengambil kesimpulan . Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan hal yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

⁵ Jeffry Hoff, “*Indonesian Bankruptcy Law*”, Tatanusa, Jakarta, 2011, hlm. 195.



Pada jurnal ini, Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori – teori hukum dan doktrin hukum, asas – asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Kasus Kepailitan di Indonesia

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum yang tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa yang kedudukannya sebagai Pengacara Negara memiliki peran sebagai kuasa hukum pemerintah.

Jaksa sebagai pejabat fungsional diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. sebagai Jaksa Pengacara Negara.⁶ Jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara. Hal ini pada dasarnya bukanlah hal yang baru karena kewenangan jaksa tersebut sebenarnya telah lama memiliki dasar hukumnya berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922, walaupun sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan. Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas kembali dalam di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang lebih lanjut untuk kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara telah dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi:

⁶ Hilda Ainy, “Permohonan Kepailitan Demi Kepentingan Umum dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum”, *Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 10, No. 02 2019, hlm. 80.



“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Sejalan dengan hal tersebut, kewenangan jaksa dalam kasus kepailitan dan kepentingan umum adalah sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan yang berkaitan dengan aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan yang berkaitan dengan aset negara. Hal ini jelas telah sesuai dengan napa yang dijelaskan dalam definisi kepentingan umum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan batasan mengenai kepentingan umum dimaksud yaitu

“Kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat, misalnya debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat, debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas, debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.”

Jaksa sebagai Pengacara Negara dari kasus kepailitan yang bersifat kepentingan umumnya tersebut, haruslah semata-mata bersifat sosial, dan dari tujuannya haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tidak mencari laba, menyangkut kepentingan bangsa, Negara masyarakat luas, rakyat banyak atau pelayanan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan kewenangan jaksa dalam kasus kepailitan yang berkaitan dengan kepentingan umum lebih jelas penjabarannya dalam tugas Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dalam Pasal 24 dan pasal 25 huruf e bahwa

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili



kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.⁷”

Selain itu, Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam kasus kepailitan berdasarkan kepentingan umum dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.040/A/JA/12/2010 yaitu⁸

1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik sebagai penggugat maupun tergugat).
2. Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/*legal opinion* dan atau pendampingan atau *legal assistance* atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat atau daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri).
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta)
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: Permohonan kepailitan (Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004).
5. Tindakan hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga atau instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah telah menyetujui fungsi mediator atau fasilitator oleh Jaksa pengacara Negara (JPN) dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah atau mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi atau lembaga pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan Kepailitan tersebut berdasarkan kerugian masyarakat dalam arti

⁷ Evy Ekawati, “Peranana Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata”, Genta Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 53-55.

⁸ Suwari Akhmadhian, “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace”, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09, No 01, 2018, hlm. 30-38.



luas, seperti kerugian akibat menghimpun dana dari masyarakat luas sehingga unsur kepentingan umumnya tercapai (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

B. Efektivitas Kewenangan Jaksa Dalam Kasus Kepailitan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *Rule of Law*. Penerapan ini bersifat beraneka ragam dengan memperhatikan posisi, tugas, fungsi, dan kewenangan yang sesuai dengan sistem hukum yang dianut negara tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa jaksa juga dapat bertindak dalam perkara yang sifatnya perdata dan tata usaha negara yang termasuk dalam ranah hukum privat. Jaksa yang ditugasi untuk bertindak dalam perkara yang sifatnya perdata dan tata usaha negara disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara yang dikepalai langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Salah satu ruang lingkup yang dimiliki oleh Jamdatun adalah Penegakan Hukum yang hanya mencakup ranah hukum privat bukan penegakkan hukum yang berada dalam ranah hukum publik.

Pemisahan ini ranah hukum antara berbagai organ struktur dalam Kejaksaan sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No:PER025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Perja No.25 Tahun 2015), pengertian dari Penegakan Hukum ialah:

“Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.”

Berdasarkan pengertian diatas, menunjukkan bahwa Kejaksaan dapat melakukan perbuatan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna kepentingan negara dan/atau terhadap perlindungan hak-hak perdata dari masyarakat. Ini berarti, Kejaksaan



dapat berperan aktif menegakkan hukum dalam ranah hukum privat. Pembuatan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dilakukan oleh jaksa yang ditunjuk berdasarkan suatu surat resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan terkait, yang nantinya jaksa yang ditunjuk tersebut biasa disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Pengertian Umum Perja No.25 Tahun 2015 angka 5, yang berbunyi:

“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.”

Salah satu contoh perkara yang dapat ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara adalah permohonan pernyataan pailit. Dalam proses pengajuannya, terdapatnya beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu debitor Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kejaksaan membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan umum.

Adanya kewenangan Kejaksaan yang dapat mengajukan pailit diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Dijelaskan dalam pasal 1 yaitu: “Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum”. Namun kewenangan tersebut juga dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) PP No.17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan tanpa melalui jasa Advokat, karena dalam hal ini Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku bagi permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan. Maka dengan begitu Pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara (Surat Kuasa Khusus) dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Selama berlakunya peraturan terhadap kewenangan jaksa dalam menangani kasus Kepailitan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan di Indonesia ini, tercatat 2 (dua)



kasus, yaitu Perkara Nomor. 02/Pailit/2005/PN. Niaga Medan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara terhadap PT. Aneka Surya Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jawa Barat terhadap PT. Qurnia Subur Alama Raya (QSAR) dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur. Adapun hasil wawancara terkait Perkara Kepailitan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan, salah satunya di Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan bahwa Pihak Niaga mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini belum pernah menangani adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan demi kepentingan Umum.

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui bahwa dalam penyelesaian kasus kepailitan terdapat kewenangan jaksa yang dapat bertindak sebagai pemohon. Sejauh ini banyak kasus kepailitan yang pada dasarnya menyangkut hajat hidup masyarakat dan kepentingan umum namun tidak terselesaikan dengan baik atau masih menjadi permasalahan bagi masyarakat yang terdampak. Padahal dalam kasus tersebut masuk dalam kategori kepentingan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurangnya peran kejaksaan dalam penyelesaian kasus kepailitan ini berkaitan juga dengan dengan tidak sejalannya basis bekerjanya hukum yaitu masyarakat, dimana hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mengartikan bahwa efektivitas hukum kewenangan dalam perkara kepailitan yang ditangani oleh Kejaksaan adalah, minimnya atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan Kejaksaan yang bisa menangani perkara Kepailitan dimana Kejaksaan jarang mengajukan permohonan pailit tersebut, lantaran pemangku kepentingan seperti perbankan, lembaga keuangan dan



masyarakat kreditor juga kurang mengetahui dan memahami kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara Kepailitan tersebut.

Kejaksanaan dalam hal ini bagi masyarakat luas tidak populer dalam penyelesaian perkara Kepailitan dibandingkan dengan perkara Pidana Umum maupun PKhusus, dikarenakan ada beberapa sudut penglihatan terhadap kendala-kendala yang mempengaruhinya seperti⁹:

1. Kendala dari interen lembaga Kejaksaan sendiri; Belum semua unsur interen Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga fungsinya belum dirasakan terlaksana optimal. Dengan latar belakang fungsi tersebut, maka Sumber Daya Manusia Kejaksaan harus lebih dipersiapkan untuk menghadapi tugas dan fungsi dari Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai Pengacara Negara.
2. Kendala dari ekstern lembaga Kejaksaan, dalam perangkat perundangundangan. Kendala dalam perangkat perundang-undangan yang dirasakan adalah kurangnya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, khususnya dalam berpekerja Kepailitan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas

Penegasan Kejaksaan dapat mewakili kepentingan Keperdataan masyarakat, sebenarnya telah terdapat dalam UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor; 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, namun sampai saat ini efektivitas belum dirasakan implikasinya dalam penerapan bermasyarakat, dengan permasalahan yang beragam antara lain¹⁰:

1. Masih kaburnya pengertian Kepentingan Umum bagi Kejaksaan menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dalam menangani perkara Kepailitan. Maka dari itu tolak ukur untuk menentukan ada atau tidak adanya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor diserahkan saja secara kasuistis kepada hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 57 Undang-

⁹ Rahayu Hartini, “*Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*”, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 82.

¹⁰ Eman Suparman, “*Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*”, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 56.



Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum.

2. Belum adanya secara tegas suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara yang diharuskan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada perseorangan atau Badan Usaha. Karena dari hasil penelitian Penulis terlihat adanya persaingan langsung dengan Kantor Pengacara Swasta dengan posisi yang tidak seimbang.
3. Belum semua Lembaga/Instansi Pemerintah, masyarakat perseorangan ataupun badan hukum mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.
4. Adanya kekhawatiran Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum untuk menyerahkan Kuasa Khusus kepada Kejaksaan, akan membuka kelemahan Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum tersebut dan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang Pidana.
5. Dalam pembayaran biaya perkara bersifat sangat generalis, tidak ada perbedaan antara pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai debitor dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan usahanya, dan pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan umum. Pada prakteknya terdapat kendala mengenai anggaran dalam hal pengajuan permohonan pailit, dimana pemerintah untuk lembaga Kejaksaan tidak ada mencantumkan dana untuk pengajuan permohonan kepailitan, hal ini jelas mempersulit proses pengajuan permohonan kepailitan oleh Lembaga Kejaksaan.

Permasalahan-permasalahan diatas pada akhirnya permasalahan kepailitan yang berkaitan dengan kepentingan umum akan banyak merugikan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum. Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan dari akibat perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini sangat tepat untuk memberdayakan Kejaksaan sebagai aparaturnya Negara Penegak Hukum untuk melindungi kepentingan umum.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan jaksa sebagai pihak pemohon dalam kasus kepailitan berdasarkan kepentingan umum telah banyak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas hingga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 1999 tentang.

Namun, terhadap efektivitas implementasi kewenangan jaksa dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan yang bertindak sebagai pemohon, pada prakteknya belum memiliki implikasi yang baik terhadap pelaksanaannya. Terdapat banyak permasalahan yang menjadi hambatan-hambatan dalam mengefektifkan fungsi Kejaksaan sebagai pemohon dalam kasus kepailitan berdasarkan kepentingan umum, baik hambatan yang terjadi pada internal kejaksaan sendiri hingga diluar kejaksaan yang meliputi regulasi yang belum pasti tentang kewenangan lebih lanjut kejaksaan dalam kasus kepailitan hingga pengaturan yang menjelaskan mengenai definisi kepentingan umum dalam kasus kepailitan.

Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerak Kejaksaan, mengingat pada era globalisasi ini peran swasta makin menonjol dibanding peran Pemerintah. Padahal kebijakasan Lembaga Kejaksaan dewasa ini khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah *service oriented* atau mengutamakan pelayanan dengan cara masyarakat yang berpekara baik perorangan ataupun badan hukum, tidak dibebani jasa. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa Kejaksaan dalam bidang Perdata pada umumnya, diperlukan beberapa ketentuan, sebagai berikut¹¹:

1. Perlunya penegasan bahwa Kejaksaan juga sebagai Kantor Pengacara Negara. Guna memantapkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjaga kewibawaan pemerintah guna

¹¹ Eman Suparman, "Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan", PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 104.



menyelematkan asset Negara dan kepentingan umum, serta untuk menangani kasus/perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara professional perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, disamping tugas dan wewenang yang telah diberikan dalam bidang Pidana dan Ketertiban serta Ketentraman Umum.

2. Penegasan Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai Lembaga Class Action. Sebagaimana Pasal 21 huruf f Keppres Nomor. 86 Tahun 1999 disebutkan “pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan kePerdataan dari Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas jaksa dengan mengadakan pelatihan khusus dan pendidikan berkelanjutan bagi jaksa untuk memahami secara mendalam peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik dalam penanganan kasus-kasus terkait; meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan merekrut jaksa yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang hukum kepailitan dan utang-piutang serta membangun kerja sama yang erat antara Kejaksaan dengan lembaga-lembaga lain seperti Pengadilan Niaga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Hukum dan HAM, serta asosiasi-asosiasi terkait untuk memastikan efektivitas penanganan kasus.
2. Membentuk tim khusus atau satuan tugas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani kasus-kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang kompleks serta melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan jaksa sebagai pengacara negara untuk memastikan kejelasan dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta, PT Fikahati Aneska.
- Evy Ekawati, *Peranana Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta, Genta Press, 2013.
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Hilda Ainy, "Permohonan Kepailitan Demi Kepentingan Umum dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum", *Journal of Multidisciplinary Studies* Vol 10, No. 02, 2019
- Jeffry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Jakarta, Tatanusa, 2011.
- Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni, 2010.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Rosalia Suci et.al, "Aspek Hukum Kepailitan dan Involvensi Bank di Negara ASEAN", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Bank Indonesia* Vol. 9, No. 3, 2014
- Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace", *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09, No 01, 2018.